



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS/KOMPETENSI  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas dan profesional serta memiliki kualifikasi yang diperlukan, maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Jobsinfo Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 743);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS/KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Peningkatan kualitas/kompetensi bagi calon tenaga kerja Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas atau memiliki kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh pengguna di luar negeri.

Pasal 2

Penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 135

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENINGKATAN KUALITAS/KOMPETENSI  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
3. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
4. Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna di luar negeri;
5. Kurikulum Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk mencapai tujuan peningkatan kompetensi bagi Calon TKI.

6. Silabus Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah rencana pelatihan pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kriteria unjuk kerja, dan sikap kerja, alokasi waktu dan sumber belajar.
7. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kerangka Kerja Nasional Indonesia;
9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
10. Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka mengharmonisasikan kompetensi yang dimiliki oleh Calon TKI dengan kualifikasi dipersyaratkan oleh Pengguna.
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kera Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
12. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Balai Pelayanan yang mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

13. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
14. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

**B. MAKSUD/TUJUAN**

Penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi (*upgrading skill*) Calon TKI dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas/kompetensi Calon TKI agar memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pengguna.

**C. RUANG LINGKUP**

Penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi (*upgrading skill*) Calon TKI meliputi:

1. penanggung jawab;
2. instruktur/tenaga pelatihan;
3. kurikulum dan silabus;
4. lembaga pelatihan;
5. pembiayaan;
6. peserta; dan
7. pelaksanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS /KOMPETENSI (UPGRADING SKILL)

#### A. PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas/ kompetensi Calon TKI adalah Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
2. Penanggung jawab dalam penetapan peserta adalah BP3TKI dan LP3TKI.
3. Penanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan adalah Lembaga Pelatihan yang ditunjuk.
4. Penanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pelatihan adalah Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, BP3TKI dan LP3TKI.

#### B. INSTRUKTUR

Instruktur yang akan memberikan pelatihan / *upgrading skill* bagi Calon TKI harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pendidikan
  - a. Bagi peserta lulusan SD, SMP, SMA/SMK atau sederajat, instrukturinya minimal lulusan Diploma 3 atau berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun;
  - b. Bagi peserta lulusan Diploma 3 atau sederajat, instrukturinya minimal lulusan Strata 1 atau berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Bagi peserta lulusan Strata 1 atau sederajat, instrukturinya minimal lulusan Strata 2 atau berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun; dan
  - d. Memiliki sertifikat kompetensi.
2. *Performance*  
Profesional, disiplin, peduli, dan tanggung jawab.
3. Keterampilan/kemampuan
  - a. menguasai materi yang akan diajarkan;
  - b. memiliki kemampuan metodologi pelatihan; dan
  - c. mampu mengoperasikan media pelatihan.
4. Sehat jasmani dan rohani.

C. KURIKULUM DAN SILABUS

Kurikulum dan silabus dalam pelaksanaan peningkatan kualitas/kompetensi (*upgrading skill*) bagi Calon TKI disesuaikan dengan kualifikasi jabatan pada masing-masing sektor.

D. LEMBAGA PELATIHAN

Lembaga pelatihan yang akan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi :
  - a. memiliki akte notaris;
  - b. memiliki izin operasional pelatihan dari instansi yang berwenang; dan
  - c. memiliki NPWP atas nama lembaga;
2. Persyaratan Teknis :
  - a. memiliki MoU/Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BNP2TKI;
  - b. memiliki program pelatihan sesuai dengan materi yang dibutuhkan;
  - c. memiliki pengajar /instruktur yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
  - d. memiliki tempat/ruang praktikum; dan
  - e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

E. PEMBIAYAAN

pelaksanaan peningkatan kualitas/kompetensi (*upgrading skill*) dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabilitas, transparan, dan berkelanjutan yang pembiayaannya bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PESERTA

Peserta yang akan mengikuti pelatihan peningkatan kualitas /kompetensi (*upgrading skill*) adalah Calon TKI yang belum memenuhi persyaratan/kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan oleh Pengguna.

G. PELAKSANAAN

pelaksanaan peningkatan kualitas/kompetensi (*upgrading skill*) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. BNP2TKI/BP3TKI melakukan identifikasi terhadap calon peserta yang membutuhkan pelatihan (*upgrading skill*);
- b. mengkonfirmasi kesediaan calon peserta untuk mengikuti pelatihan (*upgrading skill*);
- c. menetapkan peserta yang akan mengikuti pelatihan (*upgrading skill*); dan
- d. menetapkan lembaga pelatihan yang ditunjuk sebagai pelaksana.
- e. menetapkan jadwal pelatihan.

2. Pelaksanaan

Para peserta pelatihan mengikuti pelatihan sesuai dengan sektor dan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI dilakukan oleh Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kualitas kompetensi Calon TKI dilakukan oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
2. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dan BP3TKI/LP3TKI membuat laporan secara berkala mengenai penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI kepada Kepala

- 12 -

BAB V  
PENUTUP

Peraturan Kepala ini merupakan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas Calon TKI .

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA



*Nusron Wahid*  
—  
NUSRON WAHID